



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SEMANAN

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 350 /1.20.0/31.73.06.1002/-071.562/2016

GRATIS

Berdasarkan formulir permohonan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 001/IO/PAUD/2016 Tanggal 23 Maret 2016, dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Semanan, dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada:


|                  |  |
|------------------|--|
| Nama Sekolah     | : PAUD AN NAJAH SEMANAN  |
| Alamat           | : Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan RT 005 RW 008<br>Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat |
| Pimpinan Sekolah | : Hj. Masnah. HM   |
| Pimpinan Yayasan | : KH. Munahar Muchtar  |

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Maret 2016

a.n Kasatiak PTSP Kecamatan Kalideres  
Kasatiak PTSP Kelurahan Semanan  
Kota Administrasi Jakarta Barat

A handwritten signature in black ink, appearing to read "RANGGA PRATAMA".

RANGGA PRATAMA  
NIP 198410302010011015



مَوْسِيَّةُ تَبْرِيْرِ الْتَّبَّاجِيِّ وَجَلَّيِ النَّعْلَمِيِّ وَحَضَّرِ الْمُتَعَلِّمِيِّ

**YAYASAN PENDIDIKAN YATIM & MAJLIS TA'LIM**

**TPA, TPQ, PAUD, MAJLIS TA'LIM KAUM IBU**

Sekretariat : Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan Rt.05/08 No. 72 Semanan Kalideres Jakarta Barat

Tlp. 081382184668

**SURAT KEPUTUSAN**

KETUA YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN

Nomor : 1/SK-PENDIRIAN/YRM/I/2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**AN NAJAH SEMANAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan adanya PAUD yang akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAud) An Najah Semanan yang beralamat di Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan Rt 05/08 Kelurahan Semanan Kecamatan Kaalideres Jakarta Barat

- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membantu k Penyelenggaraan PAUD AN NAJAH SEMANAN dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AN NAJAH SEMANAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Paud An Najah Semanan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Januari 2008  
Kepala Yayasan Raudhatul Muta'allimin



Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN

Nomor : 1/SK-PENDIRIAN/YRM/I/2008

Tanggal : 1 Januari 2008

#### SUSUNAN ORGANISASI

PEMBINA : KH. MUNAHAR MUCHTAR

KETUA : HJ. MASNAH

SEKRETARIS : HURUIL A'IN

BENDAHARA : FAIRUZ ABAZY

PENDIDIK : - EUIS ROHAYATI

- MUTMAINAH

- ROUDHATUL JANNAH



## KELURAHAN SEMANAN

### KEPUTUSAN LURAH SEMANAN

NOMOR : 130 TAHUN 2021

#### TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(BKB PAUD) ANNAJAH RW 08 KELURAHAN SEMANAN  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANAN

Menimbang

1. Bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, khususnya bagi anak keluarga kurang mampu, maka dirasakan perlu untuk membentuk dan mengangkat pengurus Balai Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Annajah RW 08 Kelurahan Semanan;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Semanan.

Mengingat

1. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai berikut;

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 November 2021



Bayu Fadayan Gantha, S.I.P

NIP 198806022007011003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kalideres
4. Ketua TP PKK Kecamatan Kalideres

Lampiran : Keputusan Lurah Semanan  
Nomor : 130 Tahun 2021  
Tanggal : 09 Nov 2021

SUSUNAN PENGURUS  
BALAI KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)  
ANNAJAH RW 08 KELURAHAN SEMANAN  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Lurah Semanan   |
| Pembina          | : | TP. PKK Kelurahan Semanan   |
| Ketua            | : | HJ. Masnah,S.Pd   |
| Sekretaris       | : | Supriyati ningsih   |
| Bendahara        | : | Mutmainah,Spd   |
| Dewan Guru       | : | 1. Supriyati Ningsih<br>2. Mutmainah,S.Pd<br>3. Rosmala Sari Sitorus Pane |

